



PUTUSAN
Nomor 15/PDT/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. **JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tigi, RT.003/RW.003, Rufei, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. **WANDI DAI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tigi, RT.003/RW.003, Rufei, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, Pembanding II semula Tergugat II;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II disebut juga Para Pembanding, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifal Kasim Pary, SH dan La Ode Ghondoohi, SH. MH.CIL yang beralamat di Jalan Kalasuat RT.02 RW.03 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Oktober 2023;

Lawan:

- 1. **DARMAYANTI, S**, berkedudukan di Jalan Pendidikan LR.IV KM.8, RT.002/RW.001, Malaingke di, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- 2. **HARRY SANDI NUMBERI**, berkedudukan di Jalan Pendidikan LR.IV KM.8, RT.002/RW.001, Malaingke di, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- 3. **YUWANDINI LINA SARI NUMBERI**, berkedudukan di Asrama YONIF 762, Jalan Basuki Rahmat KM.10, Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TRIVANA W. NUMBERI**, berkedudukan di Jalan Pendidikan LR.IV KM. 8, RT.002/RW.001, Malaingkedi, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
- Bahwa Terbanding I,II,III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV, disebut juga Para Terbanding, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sokhib Naim, SH.MH, dan Insar SH beralamat di Jalan Ingggray RT.02/RW.01 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 4 Oktober 2023 dan memberikan kuasa kepada Bhonto Adnan Wally, SH yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.8 RT.005 RW.004 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 Januari 2024;
5. **SAVERIANA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tigi, RT.003/RW.003, Rufei, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 15/PDT/2024/PT MNK, Tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 15/PDT/2024/PT MNK Tanggal 16 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 15/PDT/2024/PT. MNK ,Tanggal 16 Mei 2024, tentang Hari Sidang;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2023/PN.Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah, dimana tanah tersebut terletak di Jln. Danau Tigi, RT.03/RW.03, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor; 01428, desa/kel. Rufei, NIB.03948, surat ukur Nomor; 00235/2023, tgl.07-07-2023, warkah nomor ; 2888/208/2023, dengan luas 344 M2 (tiga ratus empat puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama DARMAYANTI S, HARRY SANDI NUMBERI, YUWANDINI LINA SARI NUMBERI, TRIVANA W. NUMBERI/ Para Penggugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, yang merupakan ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1856/ Rufei, SUS Nomor; 319/1979 Terdaftar Atas Nama Nyonya Sumiati Imono, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Harry S. Numberi (B.477)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik ibu Cristin (B.320/79)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sofyan (B.1923)
2. Bahwa tanah tersebut diatas di peroleh oleh Para Penggugat dari alm. Yubranus Numberi yang merupakan suami dari penggugat I dan ayah dari penggugat II, III dan IV berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor; 474.3/19/RF-SB/2022 dan alm. Yubranus Numberi memperoleh tanah

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



- tersebut dari Nyonya Sumiati Imono dari Proses Jual Beli dibawah tangan pada tanggal 30 Mei 2011.
3. Bahwa para penggugat juga telah membayar pajak kepada Negara atas sebidang tanah tersebut setiap tahunnya secara berkala.
 4. Bahwa sekitar Tahun 2011 setelah tanah itu dibeli dari Nyonya Sumiati Imono alm. Yubranus Numberi sebelum meninggal dunia pada tahun 2014 sempat mendatangi lokasi obyek sengketa untuk memperingatkan Tergugat I dan II agar tidak melakukan pembangunan dalam bentuk apapun diatas obyek sengketa, akan tetapi tidak diindahkan.
 5. Bahwa pada tahun 2018 setelah alm. Yubranus Numberi meninggal dunia, penggugat III beserta dengan suami bersama penggugat I mendatangi lokasi tanah obyek sengketa untuk yang kesekian kalinya memperingatkan tergugat I dan II untuk tidak melakukan pembangunan diatas obyek sengketa, akan tetapi sangat disayangkan peringatan itu tidak diindahkan pula oleh tergugat I dan II.
 6. Bahwa tergugat I dan tergugat II menempati rumah yang dibangun diatas tanah milik para penggugat dengan dalih telah memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanah Garapan yang dibeli dari nyonya Saverina yang merupakan Turut Tergugat.
 7. Bahwa atas perbuatan tergugat I dan Tergugat II tersebut, para penggugat sudah pernah melaporkan kepada Bapak Kepala Kelurahan Rufei sekitar bulan November 2022 dan sudah dimediasi, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan tergugat I dan II berdalih tanah tersebut dibeli dari turut tergugat meskipun tidak pernah memiliki sertifikat dan membayar pajak ke negara.
 8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 Para Penggugat Bersama dengan pihak Badan Pertanahan Kota Sorong turun ke tanah obyek sengketa untuk dilakukan pengembalian batas dan sudah terpasang 4 patok disetiap sudut tanah obyek sengketa dimaksud, akan tetapi tidak bertahan lama patok-patok tersebut telah dicabut.

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023 para penggugat juga pernah melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Sorong Barat dan dilakukan mediasi pertama yang di hadiri oleh penggugat I, penggugat III, tergugat I, tergugat II serta anaknya turut tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan pada tanggal 28 Agustus 2023 dilakukan mediasi yang kedua oleh pihak Kepolisian Sektor Sorong Barat, dan sangat disayangkan mediasi belum terlaksana sudah terjadi keributan yang dilakukan oleh tergugat I, tergugat II serta turut tergugat dan pada akhirnya tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa para penggugat sudah sering mengingatkan kepada tergugat I dan II agar mengkosongkan obyek tanah milik para penggugat tersebut, akan tetapi tergugat I dan II bersih keras tidak bersedia mengkosongkan dan membongkar rumahnya, malah menantang untuk mempersilahkan para penggugat untuk menempuh jalur hukum.
11. Bahwa pada saat mediasi di Kantor Kelurahan Rufei, Bapak Lurah sudah memberikan penjelasan kepada tergugat I dan tergugat II bahwa obyek tanah yang ditempati oleh tergugat I dan II dengan dasar Surat Tanah Garapan yang didapat dari turut tergugat tidak terdaftar dan tidak teregister di Kantor Kelurahan Rufei alias illegal.
12. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah menempati dan membangun rumah diatas tanah milik dari para penggugat serta ketidak patuhan tergugat I dan II untuk mengkosongkan tanah tersebut secara sukarela, para penggugat sangat dirugikan baik secara materi maupun immateri, dimana kerugian materi disebabkan adanya biaya pengurusan masalah ini sampai bergulir di pengadilan yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian immateri akibat terganggunya Para Penggugat untuk mengurus permasalahan ini dari mulai kerugian waktu, pikiran, tenaga Para Penggugat yang tersita dengan adanya permasalahan ini yang ditaksir mencapai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat meletakkan Sita Jaminan diatas tanah milik para penggugat yang menjadi obyek sengketa yang berdiri diatasnya bangunan rumah milik tergugat I dan tergugat II.
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari bukti-bukti otentik atau bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat, maka Para Penggugat Mohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I, II serta Turut Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.
15. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak taat atas putusan perkara ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayarkan uang paksa (Dwaangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Danau Tigi, RT.03/RW.03, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor; 01428, desa/kel. Rufei, NIB.03948, surat ukur Nomor; 00235/2023, tgl.07-07-2023, warkah nomor; 2888/208/2023, dengan luas 344 M2 (tiga ratus empat puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama DARMAYANTI S, HARRY SANDI NUMBERI, YUWANDINI LINA SARI NUMBERI, TRIVANA W. NUMBERI/ Para

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, yang merupakan ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1856/ Rufei, SUS Nomor; 319/1979 Terdaftar Atas Nama Nyonya Sumiati Imono, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Harry S. Numberi (B.447).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik ibu Cristin (B.320/79).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sofyan (B.1923).

3. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik Nomor; 01428, desa/kel. Rufei, NIB.03948, surat ukur Nomor; 00235/2023, tgl.07-07-2023, warkah nomor; 2888/208/2023, dengan luas 344 M2 (tiga ratus empat puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama DARMAYANTI S, HARRY SANDI NUMBERI, YUWANDINI LINA SARI NUMBERI, TRIVANA W. NUMBERI/ Para Penggugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, yang merupakan ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1856/ Rufei, SUS Nomor; 319/1979 Terdaftar Atas Nama Nyonya Sumiati Imono;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik dari para penggugat adalah Perbuatan Tidak Sah Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh turut tergugat dengan menjual surat tanah Garapan diatas obyek tanah milik para penggugat adalah Merupakan Perbuatan Tidak Sah Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Surat Tanah Garapan milik Turut Tergugat yang dijual kepada tergugat I dan tergugat II tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk memberikan ganti rugi materi yang dialami oleh Para Penggugat akibat mengurus permasalahan ini yang ditaksir sebesar Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dan membayarkan ganti kerugian Immateri kepada Para Penggugat akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga Para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membongkar bangunan rumah tersebut dan mengkosongkan tanah milik Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan;
11. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayarkan uang paksa (Dwaangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila tidak mentaati putusan perkara aquo;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayarkan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau;

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Mohon Putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

1.1 Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consorsium), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

1.2 Bahwa gugatan para Penggugat pada angka 1 dan 2 mendalilkan yang pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum Yubranus Numberi pemilik atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Tercatat atas nama para Penggugat yang sebelumnya adalah sertifikat HGB tercatat atas nama Sumiati Imono, yang menurut para Penggugat sebelumnya didapat atau dibeli dari seseorang bernama Sumiati Imono pada tahun 2011 seluas 334 M2 terletak di jalan danau tigi, RT03/RW03, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harry S Numberi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Cristin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rencana Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak Sofyan;

1.3 Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dengan dalil para Penggugat tersebut diatas, sebab para Penggugat tidak melibatkan semua pihak dalam perkara aquo, oleh karena para Penggugat mendalilkan mendapat tanah/ obyek sengketa dari saudara Sumiati Imono maka seharusnya Pemilik Tanah sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas harus dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga menjadi terang dimana dan siapa yang Melakukan Perbuatan Hukum.

1.4 Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
- Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : “ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT (ERROR IN PERSONA)

- 2.1 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo masuk diskualifikasi in person, oleh karena ada salah satu pihak Penggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum atau Pihak Penggugat (Penggugat IV) atas nama Trivana W. Numberi (kelahiran 2006= 17 tahun) masih dibawah umur atau dibawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua wali.
- 2.2 Bahwa sebab anak yang belum dewasa menurut hukum masih berada dalam kekuasaan orang tuanya (onderlijkmacht). pasal 330 KUHPdata menegaskan bahwasanya yang dimaksud belum dewasa adalah anak yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah. anak-anak semacam itu belum memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum Ke Pengadilan Negeri. walaupun diketahui ada beberapa Penggugat dalam gugatan perkara aquo, namun karena seseorang tersebut tidak memiliki legal standing maka sudah semestinya gugatan tidak memiliki kedudukan serupa.
- 2.3 Bahwa Ada perbedaan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPdata) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

- 2.4 Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya.
- 2.5 Bahwa terhadap polemik batas usia seseorang dalam bertindak atau melakukan tindakan hukum terdapat beberapa pandangan, sehingga Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis).

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 Bahwa oleh karena ada pihak dalam hal ini para Penggugat yang masih dibawah umur atau belum cakap seyoginya tidak memiliki legal standing dalam melakukan gugatan perdata sebagaimana ketentuan perundang-undangan, yang mana telah dijabarkan diatas. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim pemeriksaan perkara aquo untuk berkenan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Irrijet Onvankelijke Verklaard).

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBER)

3.1 Bahwa didalam gugatan para Penggugat terdapat kekaburan, diantaranya sebagai berikut: (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas. Keseluruhan kekaburan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut;

3.2 Bahwa kekaburan pertama (dasar gugatan tidak jelas), disebabkan kurangnya referensi hukum sehingga para Penggugat karuan menjabarkan positanya dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun setelah dibaca dan diteliti, ternyata posita para Penggugat hanyalah bualan, atau bercerita tentang hal-hal yang tidak pernah para Tergugat I dan II lakukan, justru sebaliknya. Sehingga hal demikian menjadikan posita gugatan Penggugat menjadi kabur.

3.3 Bahwa secara garis besar dalam Fundamentum Petendi atau posita dianggap memenuhi syarat apabila di dalamnya berisi dua hal penting, dasar fakta dan dasar hukum. Membuat fakta yang menjadi pokok pokok dan sengketa tidak begitu sulit dan dapat dibuat oleh siapa saja, tetapi merumuskan peristiwa hukum merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena para Penggugat harus menyebutkan dasar hukum (rechtelijke gronden) dari pada gugatannya. Sebab surat gugatan para penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dapat disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Bahwa Secara yuridis, posita sebagai dasar suatu gugatan sudah sepatutnya memuat 2 (dua) unsur yaitu dasar fakta/fakta hukum (feitelijke grond) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat, kemudian unsur selanjutnya adalah dasar hukum (rechtelijke grond) yang mampu mendukung fakta-fakta hukum yang didalilkan;

3.5 Bahwa faktanya, para Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum tentang apa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya, dan para Penggugat juga sama sekali tidak mencantumkan aturan-aturan yang terkait unsur-unsur dalam gugatannya, sehingga hampir seluruh argumen para Penggugat hanya sekedar dalil-dalil subyektif yang bisa ditafsirkan secara bias; Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklard).

3.6 Bahwa kekaburan kedua (dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas), karena dalam gugatan para Penggugat adalah PMH, namun tidak ada penjelasan lebih tentang perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat dalam perkara aquo, atau dalam positanya gugatan para Penggugat hanyalah cerita upaya hukum yang sama sekali tidak pernah dilakukan bahwakan secara devakto para Penggugatlah yang mencaplok dan mengkalim objek sengketa milik para Penggugat tanpa melihat kondisi rill tanah objek sengketa, dan sedikit mempertegas bahwasanya tidak tepat jika gugatan mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif justru para Penggugatlah yang melakukan PMH terhadap para Tergugat I dan II karena melaporkan ke pihak Kelurahan maupun ke

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan kemudian menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan tinggal dan menetap diatas tanah dan rumah milik para Tergugat I dan II yang sudah lama ditinggali sejak 1998. maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan patut menurut hukum dinyatakan kabur. Dan oleh karena itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard).

3.7 Bahwa Kekaburan Ketiga (objek sengketa tidak jelas), sebab para Penggugat, baik dalam posita maupun Petitumnya tidak dapat menjelaskan secara jelas mengenai objek sengketa atau tanah mana yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, sebab pada posita para Penggugat ? objek sengketa adalah seluas 334 M2 sebagaimana dalil para Penggugat dalam posita angka 1. " ...sebidang tanah tersebut terletak di jalan danau tigi, RT03/RW03, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01428 Desa/kelurahan Rufei, Nib) 3948, Surat ukur Nomor.00235/2023, tertanggal 07-07-2023, warkah no. 2888/208/2023, dengan luas 344 M2, terdaftar atas nama Darmayanti S, Harry Sandi Numbery, Yuwandini Lina Sari Numberi, Trivana W Numberi/para Penggugat yang diterbitkan oleh badan pertanahann kota sorong, yang merupakan ex. sertifikat hak guna bangunan Nomor 1856/Rufei Susu No. 319/1979 Terdaftar atas nama Nyonya Sumiati Imono dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harry S Numberi, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ibu cristin, sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak Sofyan...". sementara terdapat perbedaan dan memungkinkan adanya beda objek sebab luas tanah yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat I dan II adalah tanah dengan luas 128 M2 dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patiroi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak Elias agia, sebelah barat berbatasan dengan tanah bapak Sofyan Langguhe, dan sebelah timur berbatasan dengan bapak Thomas Sidik. oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketaanya sebagaimana penjelasan diatas, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, mohon apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II dalilkan dalam Eksepsi di atas, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil Dalam Pokok Perkara dalam Jawaban ini, oleh karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam dalil pada pokok perkara ini, dan seterusnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak posita para Penggugat angka 1, yang pokoknya menyatakan; "... Para Penggugat memiliki sebidang tanah dimana sebidang tanah tersebut terletak di jalan danau tigi, RT03/RW03, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01428 Desa/kelurahan Rufei, Nib)3948, Surat ukur Nomor.00235/2023, tertanggal 07-07-2023, warkah no. 2888/208/2023, dengan luas 344 M2, terdaftar atas nama Darmayanti S, Harry Sandi Numbery, Yuwandini Lina Sari Numberi, Trivana W Numberi/para Penggugat yang diterbitkan oleh badan pertanahann kota sorong, yang merupakan ex. sertifikat hak guna bangunan Nomor 1856/Rufei Susu No. 319/1979 Terdaftar atas nama Nyonya Sumiati Imono dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harry S Numberi, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ibu cristin, sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan,

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak Sofyan...”,sebab dalil para Penggugat ini, menurut kami tidaklah benar atau keliru dan mungkin salah objek. karena tanah tersebut sejatinya adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari seorang bernama Thomas Sidik (masyarakat pribumi suku moi) sejak tahun 2005, yang sebelumnya tanah tersebut hanyalah rawa dan tidak pernah dimanfaatkan. Sehingga pengakuan para Penggugat terhadap kepemilikan tanah tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Diketahui tanah objek sengketa yang dimaksud para Penggugat terdapat perbedaan dengan tanah yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat I dan II, tanah yang dikuasai saat ini oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas tanah dan bangunan seluas 8m x16m = 128 M2 (meter persegi) dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak Patiroi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak Elias agia, sebelah barat berbatasan dengan tanah bapak Sofyan Langguhe, dan sebelah timur berbatasan dengan bapak Thomas Sidik. Selain terdapat perbedaan objek sengketa sebagaimana dijelaskan diatas, juga para Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengetahui mereka para Penggugat apalagi Sumiati Imono yang tidak diketahui oleh warga di lingkungan objek sengketa;

2. Bahwa keliru dalil posita para Penggugat angka 2, yang pokoknya menyatakan; “...Tanah tersebut diatas diperoleh oleh para Penggugat dari almarhum Yubranus Numberi yang merupakan suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, III dan IV berdasarkan surat keterangan waris No. 474.3/19/RF-SB/2022, dan almarhum Yubranus Numberi memperoleh tanah tersebut dair nyonya Sumiati Imono dari proses jual beli dibawah tangan pada tanggal 30 mei 2011...” sebab dalil para Penggugat tersebut terkesan membeli kucing dalam karung, karena sudah jelas tahun 2011 sudah ada bangunan rumah milik para Tergugat I dan II. seharusnya saat membeli tanah, para Penggugat harus jeli melihat

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang mau dibeli apakah tanah objek tersebut benar-benar milik Sumiati Imono dan tidak terdapat sengketa barulah dilakukan akad agar tidak ada sengketa yang merugikan. para Penggugat jelas mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam membeli tanah, harus dipahami tanah-tanah di kota sorong bukan tanah kosong akan tetapi ada tanah adat atau tanah petuanan dan bukan tanah hasil caplok BPN (HGB- tanah tidak dimanfaatkan?).

3. Bahwa Keliru dalil posita Penggugat angka 3, yang pokoknya menyatakan; "... Para Penggugat juga telah membayar pajak kepada negara atas sebidang tanah tersebut setiap tahunnya secara berkala..." sebab dalil para Penggugat tersebut tidak berdasar karena pajak tanah sejatinya adalah kewajiban setiap orang yang memanfaatkan sebidang tanah, sebagaimana penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, kini telah diubah dengan Undang-undang No 12 tahun 1994 jo Peraturan jendral pajak No. 34/PJ/2008 yang menegaskan dan menjelaskan bahwasanya Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) bukan merupakan bukti hak dan kepemilikan seseorang akan suatu tanah dan bangunan.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyangkal dalil posita para Penggugat angka 4, yang pokoknya menyatakan; "...Sekitar tahun 2011 setelah tanah itu dibeli dari Nyonya Sumiati Imono alm. Yubranus Numberi sebelum meninggal dunia pada tahun 2014 sempat mendatangi lokasi objek sengketa untuk memperingatkan Tergugat I dan II agar tidak melakukan pembangunan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa, akan tetapi tidak diindahkan...", Sebab dalil para Penggugat ini hanyalah cerita bualan para Penggugat semata, dan oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II perlu pertegas kembali bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II sudah membangun bangunan rumah diatas tanah rawa sejak tahun 1997 dan sampai 2014. tidak pernah ada seseorangpun atau alm.

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yubranus Numberi yang datang ke rumah untuk menyapa apalagi menegur para Tergugat I dan II. jadi lucu emang para Penggugat kehabisan akal sehingga mengarang cerita fiksi dan tidak benar untuk mengelabui hakim yang mulia memeriksa perkara a quo.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil posita para Penggugat angka 5, yang pokoknya menyatakan; "... tahun 2018 setelah alm. Yubranus Numberi meninggal dunia, Penggugat III beserta suami bersama Penggugat I mendatangi lokasi tanah objek sengketa untuk yang kesekian kalinya memperingatkan Tergugat I dan II untuk tidak melakukann Pembangunan diatas objek sengketa akan tetapi sangat disayangkan peringatan itu tidak diindahkan pula oleh Terguggat I dan II....", Sebab, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merasa bertemu ataupun melihat para Penggugat sebagaimana dalil para Penggugat diatas. dalil macam apa ini...! tidak pernah datang dan kemudian berdalil sudah datang untuk kesekian kalinya...? pandai betul mengarang cerita para Penggugat ini. Sehingga para Tergugat I dan II saran agar para Penggugat harus berdalil sesuai fakta bukan asal cerita.
6. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dalil posita para Penggugat angka 6 dan 7, yang pokoknya menyatakan; "...Tergugat I dan II menempati rumah yang dibangun diatas tanahh milik para Penggugat dengan dalih telah memiliki bukti kepemilikan berupa surat garapan yangg dibeli nyonya saverina yang merupakan turut Tergugat..., lanjut...atas Perbuatan Tergugat I dan tergugat II tersebut, para Penggugat sudah pernah melaporkan kepada bapak kelurahan rufei sekitar bulan november 2022 dan sudah dimediasi,, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Tergugat I dan II berdalih tanah tersebut dibeli dari turut Tergugat, meskipun tidak pernah memiliki sertifikat dan membayar pajak...", Sebab, Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah dan membangun bangunan rumah jauh sebelum para Penggugat mengklaim, sudah sejak 1997 para Tergugat I dan II telah membangun

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah di tanah yang dimaksud para penggugat, dan bukan kebalikannya. Para Penggugat memang pandai mengarang cerita seolah-olah tanah tersebut milik mereka dan kemudian para Tergugat I dan II lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun bangunan rumah, padahal kebalikannya rumah para Tergugat I dan II sudah terlebih dahulu dibangun jauh sebelum kedengaran adanya informasi para Penggugat membeli tanah dari nyonya Sumiati Imono. ; disini terlihat jelas para Penggugat berbohong dan mengarang cerita yang tidak benar, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyatakan membeli tanah dari Saverina melainkan saudara Tomas Sedik sebagaimana surat jual beli. selebihnya soal dilaporkannya para Tergugat I dan Tergugat II di kelurahan dan tidak mencapai kesepakatan damai benar adanya namun tidak benar pernyataan yang menyatakan sebaliknya dari itu apalagi soal tidak ada sertifikat dan membayar pajak.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil posita para Penggugat angka 8, yang pokoknya menyatakan; "...pada tanggal 17 desember 2022 para Penggugat bersama dengan badan Pertanahan Kota Sorong turun ke tanah objek sengketa untuk dilakukan pengebalian batas dan sudah terpasang 4 patok disetiap sudut tanah objek sengketa dimaksud, akan tetapi tidak bertahan lama patok patok tersebut dicabut...", Sebab dalil para Penggugat tersebut tidak benar, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melihat batang hidung para pegawai pertanahan di lokasi dan tidak pernah pula melihat aktifitas penanaman patok dari Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong di lokasi objek sengketa. Sehingga sudah seharusnya dalil ini ditolak.
8. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dalil posita para Penggugat angka 9, yang pokoknya menyatakan; ; "...pada sekitar bulan juli 2023 para Penggugat juga pernah melaporkan ke pihak kepolisian sektor sorong barat dan dilakukan mediasi pertama yangg dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anaknya turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan pada tanggal 28 Agustus 2023 dilakukan mediasi yang kedua oleh pihak kepolisian sektor sorong barat, dan sangat disayangkan mediasi belum terlaksana sudah terjadi keributan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta turut Tergugat dan pada akhirnya tidak membuahkan hasil...”, Sebab dalil para Penggugat sebagaian benar adanya dan sebagian lagi tidak benar soal adanya, lebih lanjut soal laporan polisi oleh para Penggugat memang benar adanya dan saat itu tidak dilanjutkan bukan tanpa dasar dan alasan yang tidak sah, melainkan para Tergugat I dan II juga memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut sepanjang belum dibuktikan. Dan selebihnya Tergugat I dan II menanggapi begini; bahwa benar Para penggugat telah melaporkan para Tergugat I dan II ke Polsek Sorong Barat, saat mediasi pertama para Penggugat tidak dapat berdalih dengan benar dan tegas atas dasar kepemilikan sertiifkat melainkan hanya menyatakan mendapat hak dari jual beli dibawah tangan atas sertifikat HGB dari ibu Sumiati Imono. Dan tidak benar pernyataan para Penggugat yang mengatakan para Tergugat saat mediasi melakukan keributan, para Tergugat I dan II bukan ahli berkomunikasi dan tidak pandai berdebat sehingga pernyataan atau dalil para Penggugat jelas-jelas tidak benar, justru sebaliknya para Penggugat saat pertemuan pertama gagal dan pertemuan kedua di Polsek Sorong Barat para Penggugat tidak datang walau telah dipanggil secara patut oleh pihak kepolisian, padahal merekalah yang melaporkan.

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil posita para Penggugat angka 10, yang pokoknya menyatakan; “...para Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat I dan II agar mengosongkan objek tanah milik para Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat I dan II bersikeras tidak bersedia mengosongkan dan membongkar rumahnya, amalh menantang untuk mempersilakan para Penggugat menempuh jalur hukum...”, Sebab dalil tersebut tidaklah benar, sama halnya dengan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalil sebelumnya, yang hanya basa-basi semata. para Penggugat tidak pernah datang apalagi memperingatkan, soal bongkar rumah itu bagian dari tindakan main hakim sendiri. dan tidak harus para Tergugat I dan II menanggapi.

10. Bahwa dalil para Penggugat selebihnya angka 11, tidak lagi Tergugat I dan II tanggap lebih, Sebab hanyalah pengulangan materi yang sama dan selebihnya hanyalah pengakuan subjektif para Penggugat.

11. Bahwa Tergugat I dan II menolak dan menyangkal dalil posita para Penggugat angka 12, 13, 14, 15, Sebab dalil para Penggugat ini merupakan pernyataan-pernyataan para Penggugat tersebut tidak lebih dari sekedar ungkapan untuk melengkapi gugatannya semata. Selebihnya akan para Tergugat I dan II buktikan saat pemeriksaan pokok perkara. untuk selebihnya tidak ditanggapi lagi, pada prinsipnya Tergugat I dan II tepat menolaknya;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa saya seorang janda, tidak mengerti dengan gugatan yang di ajukan oleh keluarga penggugat.
2. Babwa saya dengan tegas menolak gugatan keluarga penggugat kerana tidak benar.
3. Babwa saya tidak pernah menjual tanah, sehingga saya tidak punya hubungan hukum de ngan perkara ini, apalagi saya digugat tanpa dasar.
4. Bahwa saya tidak menjawab satu-persatu isi surat gugatan keluarga numberi.
5. Bahwa saya tidak mengerti mengapa saya digugat dan dibawah ke pengadilan.
6. Bahwa tergugat adalah tetangga saya di rufei.
7. Bahwa keluarga Penggugat numberi tidak saya kenal.
8. Bahwa ibu Sumiati Imono tidak saya kenal dan bukan warga rufei.
9. Babwa rumah tergugat sudah dibangun sejak tahun 1997.
10. Bahwa tergugat dulunya mendapatkan ijin dari Tomas Sidik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Danau Tigi, RT.03/RW.03, Kelurahan Rufei,

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor; 01428, desa/kel. Rufei, NIB.03948, surat ukur Nomor; 00235/2023, tgl.07-07-2023, warkah nomor; 2888/208/2023, dengan luas 344 M2 (tiga ratus empat puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama DARMAYANTI S, HARRY SANDI NUMBERI, YUWANDINI LINA SARI NUMBERI, TRIVANA W. NUMBERI/ Para Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, yang merupakan ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1856/ Rufei, SUS Nomor; 319/1979 Terdaftar Atas Nama Nyonya Sumiati Imono, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Harry S. Numberi (B.447).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik ibu Cristin (B.320/79).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sofyan (B.1923).
3. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik Nomor.01428, desa/kel. Rufei, NIB.03948, surat ukur Nomor; 00235/2023, tgl.07-07-2023, warkah nomor. 2888/208/2023, dengan luas 344 M2 (tiga ratus empat puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama DARMAYANTI S, HARRY SANDI NUMBERI, YUWANDINI LINA SARI NUMBERI, TRIVANA W. NUMBERI/ Para Penggugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, yang merupakan ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1856/ Rufei, SUS Nomor. 319/1979 Terdaftar Atas Nama Nyonya Sumiati Imono;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan menjual surat tanah garapan diatas obyek tanah milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan kosong dan apabila pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mau melaksanakan dengan sukarela maka diperlukan bantuan aparat berwenang untuk melaksanakannya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 95/Pdt.G/2023PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada Tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 95/Pdt.G/2023PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa tanggal 28 Maret 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Oktober 2023, Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2023PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 3 April 2024 dan pada Tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak disertai Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024, yang disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing Tanggal 18 April 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam Tenggang Waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Son, diucapkan dalam persidangan untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024, sementara permohonan banding diajukan pada tanggal 28 Maret 2024, dengan demikian maka permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 95/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah di Jln. Danau Tigi, RT.03/RW.03, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor; 01428, Desa/Kel. Rufei, NIB.03948, surat ukur Nomor; 00235/2023, tgl.07-07-2023, warkah nomor ; 2888/208/2023, dengan luas 344 M2 (tiga ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama DARMAYANTI S, HARRY SANDI NUMBERI, YUWANDINI LINA SARI NUMBERI, TRIVANA W. NUMBERI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Harry S. Numberi (B.477)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik ibu Cristin (B.320/79)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sofyan (B.1923)
- Bahwa tanah obyek sengketa di peroleh Para Penggugat dari alm. Yubranus Numberi yang merupakan suami dari Pembanding I semula Penggugat I dan ayah dari Pembanding II,III, IV semula Penggugat II, III dan IV berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor; 474.3/19/RF-SB/2022;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai Para Pembanding semula Para Tergugat, yang sebelumnya merupakan tanah garapan;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengklaim kepemilikan obyek sengketa berdasarkan bukti autentik berupa sertifikat hak milik

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 01428, Desa/Kel. Rufei, NIB.03948, surat ukur Nomor; 00235/2023, tgl.07-07-2023, warkah nomor ; 2888/208/2023, dengan luas 344 M2;

- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat menunjukan alas hak sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, sehingga sampai pada kesimpulan untuk menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan dalam Pokok Perkara dengan mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian serta menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya, lagipula tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian cukup beralasan mempertahankan Putusan Pengadilan Sorong Nomor 95/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024, untuk kemudian dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024, dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) RBg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Kamis , Tanggal 6 Juni 2024 oleh kami **Dr. BUDI SANTOSO,S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat selaku Ketua Majelis, dengan **I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.**, dan **MARIA MAGDALENA SITANGGANG,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK, Tanggal 16 Mei 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu , Tanggal 10 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SANDAR SITANGGANG,S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.

Dr. BUDI SANTOSO,S.H.,M.H.,

MARIA MAGDALENA SITANGGANG,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SANDAR SITANGGANG,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses lainnya</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)